



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA

Alamat: Jl. A.W. Soemarmo No.70 Telp.(0281) 891862 Purbalingga 53319
Email: puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id
Website: puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id



STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Resep dari poli
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Farmasi2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan4. Petugas melakukan screening resep5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep
4	Biaya / Tarif	BPJS : Gratis UMUM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan obat racikan2. Pelayanan obat non racikan3. Pemberian informasi obat (PIO)

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0281) 891862 2. Kotak Saran 3. Front Desk 4. Whatsapp text 0898 49 70701 5. Email puskpurbalingga@gmail.com 6. Facebook Puskesmas Purbalingga 7. Instagram @puskpurbalingga 8. Survey elektronik tiny.cc/masbangga
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaankefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek (SIP)
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa

	keselamatan pelayanan	berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmasdan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA,


SUTARMO